



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Cerai Talak antara:

=====, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

=====, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Bakso, bertempat kediaman di Dusun Sentebang Utara, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas berkaitan dengan perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan register Nomor 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu 15 Juni 2003 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1424 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 184/3/VI/2003, tertanggal 29 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalimantan Barat, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sulawesi Barat, selama 11 tahun 6 bulan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga (3) orang anak masing-masing bernama:
 1. =====, umur 15 tahun;
 2. =====, umur 12 tahun;
 3. =====, 10 tahun.Dan anak pertama dalam asuh Pemohon, anak kedua dan ketiga di asuh Termohon.
4. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon Pulang ke Sulawesi Barat ke rumah orang tua Pemohon selama Pemohon, dan Termohon berada di rumah orang tua Pemohon rumah tangga Pemohon berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada bulan April 2013 Pemohon pergi bekerja ke Malaysia ketika Pemohon pergi bekerja di Malaysia Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Termohon di Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah Pemohon mengetahui hal tersebut Pemohon pergi menemui Termohon dan menanyakan alasan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, dan Termohon pun mengatakan bahwa orang tua Termohon sedang sakit, setelah mengetahui hal tersebut akhirnya Pemohon kembali ke Malaysia bekerja;
6. Bahwa pada bulan Desember 2015 Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon dan kembali membina rumah tangga, selama Pemohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu mengajak Termohon, Termohon untuk tinggal di Malaysia dan tinggal bersama, namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon sendiri yang ke Malaysia dan Terjadilah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon mengajak lagi Termohon untuk pulang ke Sulawesi Barat, tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas dan mengatakan kepada Pemohon "Kau pulang saja jangan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapkan saya lagi, dan jika ada perempuan yang suka sama kamu menikah saja" pada saat itu lah Pemohon merasa kecewa terhadap sikap Termohon tersebut,

8. Bahwa Selama Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon, Pemohon sering menghubungi Termohon agar bisa rukun kembali, tetapi Termohon terus menerus menolak;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 11 bulan;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering mengajak Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 184/3/VI/2003, tertanggal 29 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. =====, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon di Kalimantan Barat, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sulewesi Barat, selama 11 tahun 6 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Malaysia dan Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan Barat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menemui Pemohon begitupula sebaliknya dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.
- 2. =====, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Sulewesi Barat, selama 11 tahun 6 bulan.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Malaysia dan Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan Barat.
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah menemui Pemohon begitupula sebaliknya dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 5 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon Pulang ke Sulawesi Barat ke rumah orang tua Pemohon selama Pemohon, dan Termohon berada di rumah orang tua Pemohon rumah tangga Pemohon berjalan baik dan harmonis, pada bulan April 2013 Pemohon pergi bekerja ke Malaysia ketika Pemohon pergi bekerja di Malaysia Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Termohon di Kalimantan tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah Pemohon mengetahui hal tersebut Pemohon pergi menemui Termohon dan menanyakan alasan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon, dan Termohon pun mengatakan bahwa orang tua Termohon sedang sakit, setelah mengetahui hal tersebut akhirnya Pemohon kembali ke Malaysia bekerja, pada bulan Desember 2015 Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon dan kembali membina rumah tangga, selama Pemohon di rumah orang tua Termohon, Pemohon selalu mengajak Termohon, Termohon untuk tinggal di Malaysia dan tinggal bersama, namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak mau meninggalkan rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon sendiri yang ke Malaysia dan Terjadilah pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal Pemohon mengajak lagi termohon untuk pulang ke Sulawesi Barat, tetapi Termohon menolak tanpa alasan yang jelas dan mengatakan kepada Pemohon "Kau pulang saja jangan harapkan saya lagi, dan jika ada perempuan yang suka sama kamu menikah saja" pada saat itu lah Pemohon merasa kecewa terhadap sikap Termohon tersebut, selama Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon, Pemohon sering menghubungi Termohon

Hal. 6 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa rukun kembali, tetapi Termohon terus menerus menolak, setelah kejadian tersebut telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 tahun 11 bulan, selama pisah tempat tinggal, Pemohon sering mengajak Tergugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 268/16/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012, (kode P) serta dua orang saksi masing-masing bernama Hamida binti Ba'du dan Bahtiar bin Sida.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Sulewesi Barat, selama 11 tahun 6 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke Malaysia dan Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Kalimantan Barat.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena sering berselisih dan bertengkar, serta Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil karena selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum

Hal. 8 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin Pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (=====) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiman, S.H.I., M.H.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	295.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 633/Pdt.G/2018/PA.Pwl